Mauriduna Journal of Islamic Studies
E-ISSN : 2792-0876
Vol. 5, No. 5, Desember 2024
DOI: 10.37274/mauriduna.v5i5.583
http://ejournal.arraayah.ac.id

Penerapan Sadd Adz-Dzari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Muhammad Luthfi Abna*, Andi Muhammad Ikram
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia
abna.luthfi@gmail.com

Abstrak

Melihat perkembangan serta potensi pertumbuhan ekonomi syariah yang disebabkan oleh tren global yang menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif dalam perkembangan perekonomian membuat ekonomi syariah semakin banyak dikenal oleh masyarakat. Sebagaimana Sadd adz-dzari'ah memiliki beberapa keterkaitan pada proses perkembangan ekonomi Islam, yang mana hal tersebut dapat dengan mudah ditemukan pada lembaga keuangan. Penerapan sadd adz-dzariah dapat ditemukan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonnesia (MUI), salah satunya terkait haramnya bunga bank. Pada lembaga keuangan syariah penerapan sadd adz-dzari'ah ditemukan pada *tawarruq* yang dipergunakan untuk memperoleh dana *cash.* Dalam hal ini dapat dilihat Fatwa DSN MUI No. 82 Tahun 2011 tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi.

Kata Kunci: Sadd Ad-Dzari'ah, Tawarruq, Lembaga Keuangan Syariah.

I. PENDAHULUAN

Setiap pikiran dan tindakan manusia selalu dipandu oleh tujuan yang diinginkan, terlepas dari apakah cara yang ditempuh itu baik atau buruk, membawa manfaat atau justru membahayakan, tanpa mengindahkan aturan syariah.

Perubahan zaman menyebabkan timbulnya berbagai masalah baru di era saat ini, yang sebelumnya tidak dibahas dengan rinci di dalam Al-Qur'an ataupun Hadist. Namun, karena umat Islam telah diberikan arahan atau panduan dalam menjalani hidupnya, maka mereka diharuskan untuk melaksanakan setiap aktivitasnya sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Sebagaimana hukum syara' yang diatur, disusun, dan dirumuskan oleh para ulama mujtahid agar bisa digunakan sebagai panduan yang jelas dan terperinci secara praktis,

Diserahkan: 11-10-2024 **Disetujui**: 22-11-2024. **Dipublikasikan**: 28-12-2024

hal ini dikenal sebagai "Fiqh". Dalil-dalil syara yang dikelompokkan menjadi adillah al-hakam al-muttafaq alaiha (dalil-dalil hukum yang disepakati atau diperdebatkan yang telah dituliskan dalam berbagai karya ushul fiqh).[1]

Adanya Hukum Islam tidak dimaksudkan untuk membatasi setiap aktivitas manusia, melainkan diharapkan dapat melindungi semua umat dari tindakan yang dilarang oleh syara' yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Setiap tindakan yang telah diatur dan ditentukan oleh syara disebut hukum taklif.[2]

Melihat kemajuan dan peluang pertumbuhan ekonomi syariah yang timbul dari tren global yang menjadikan ekonomi syariah sebagai pilihan dalam perkembangan perekonomian menyebabkan ekonomi syariah semakin dikenal oleh publik. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah saat ini, muncul kekhawatiran akan munculnya isu-isu baru, salah satu contohnya adalah penelitian tentang kegiatan investasi dana masjid[3], keberadaan larangan untuk forwad, swap, dan option pada sharf [4] yang mana hal ini menjadi masalah baru yang belum diuraikan dan ditetapkan secara jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Metode Ijtihad adalah cara yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadist. Metode ini sering kali digunakan dalam hukum terkait aktivitas ekonomi Islam berdasarkan hasil Ijtihad yang diterapkan pada masa Rasulullah SAW.[5]

Metode sadd adz-dzari'ah adalah langkah pencegahan yang berpotensi menimbulkan efek buruk atau cenderung mengakibatkan masalah. Jika suatu tindakan yang belum dilakukan dilakukan, maka diyakini dapat membawa kerugian (mafsadah), sehingga setiap hal yang menuju ke tindakan tersebut dilarang.[6]

---

[1] Abd. Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Al-Fiqh (Kairo: al-D'wal aal-Islamiyah, 1968), hlm. 20.
[2] Nasrun Haroen, Ushul Fiqh I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 53.
[3] Amin Kurniawan Muhammad Lathoif Ghozali, "Investasi Kas Masjid Dalam Perspektif Sadd Dan Fath Al-Dzari'ah," Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol. 05, No. 02 (2021): hlm. 257.
[4] Muhammad Hafizh, "Sadd Adz Dzariah Dan Fath Adz Dariah Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam," Academia.Edu, 2019.
[5] M. Ridwan, "Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah," TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law Vol. 01, No. 02 (2018): hlm. 73.
[6] MA. Misranetti, SHI, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam," An-Nahl Vol.02, No.01 (2017).51-75.

Seperti yang ditunjukkan dalam penerapan sadd adzdzari'ah, ini dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk menganalisis isu tentang riba yang seringkali menjadi bahan perdebatan.[7] Oleh karena itu, sasaran dari tulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penerapan sadd adz-dzari'ah dalam pembiayaan di perbankan syariah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Sadd Ad-Dzari'ah

Dari segi etimologi, kata al-Sadd merujuk pada tindakan menutup hal yang buruk atau bermasalah,[8] sementara dzari'ah berarti "jalan yang mengarah kepada sesuatu." Para ahli Ushul Fiqh mendefinisikannya sebagai "segala hal yang mengarah dan menuju pada sesuatu yang dilarang oleh hukum syara'.[9] Sedangkan secara terminologi, Ibn Rusyd menjelaskan al-Dzari'ah sebagai hal-hal yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi menjadi sarana menuju sesuatu yang dilarang, seperti dalam transaksi jual beli yang dapat berujung pada praktik riba. [10] Al-Qarafi mendeskripsikannya sebagai cara (wasilah) untuk mencapai sebuah tujuan tertentu, di mana sarana menuju hal yang haram adalah haram dan sarana menuju kewajiban adalah wajib. [11]

"Saddu Dzari'ah adalah suatu konsep yang menyebutkan: melarang hal-hal yang tampaknya diperbolehkan, tetapi dapat mengarah kepada yang terlarang. Atau dalam ungkapan lain: "Saddu Dzari'ah merujuk pada: melarang hal-hal yang tampaknya sah, tetapi dapat mengarah dan menyebabkan kerusakan serta tindakan yang tidak diperbolehkan."

Berikut adalah pengertian Saddu Dzari'ah, sehingga Saddu Dzari'ah memiliki dua karakteristik sebagai berikut:

---

[7] Muhammad Takhim, "Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam," AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Vol. 14, No. 01 (2019).
[8] Muhammad ibn Mukarram abn Manzhur al-Afriqi Al-Mishri, Lisan Al-Arab, Juz VI (Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi, n.d.), hlm. 209.
[9] Wahbah Al-Zuhaily, Ushul Fiqh Al-Islamy, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 873.
[10] Ibnu Rusdi Tt, Al-Muqaddimah Kitab Al-Bay'. Dar Al-Fukr, vol. Vol. Juz II (Beirut: Dar al-Fukr, n.d.), hlm. 524.
[11] Syihab al-Din Ahmad Idris Al-Qarafi, Tanqih AlFushul (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), hlm. 48.

1. secara zahir merupakan perbuatan halal/mubah
2. perbuatan halal itu menjadi pintu gerbang kepada perbuatan haram.

Sadd Adz-Dzariah adalah sesuatu yang tampaknya diperbolehkan, tetapi bisa berpotensi mengarah pada hal-hal yang tidak diizinkan. Sadd adz-dzari'ah juga dapat dimaknai sebagai hal atau tindakan yang sebaiknya dihindari karena dapat mendatangkan keburukan. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa sadd adz-dzari'ah adalah penolakan terhadap hal yang diizinkan agar tidak mengarah pada tindakan yang seharusnya dihindari (dilarang secara syariah). Imam asy-Syaitibi berpendapat bahwa terdapat beberapa kriteria yang dapat membuat suatu tindakan dianggap terlarang, antara lain:[12]

1. Perbuatan yang sebelumnya diperbolehkan namun dalam selangwaktu perbuatan tersebut dapat membawa kepada kemudharatan
2. Unsur kemaslahatan yang ditimbulkan lebih kecil daripada kemufsadahannya.
3. Beberapa perbutan yang diperbolehkan syara' terdapat banyak kerugian.

Sadd adz-dzari'ah juga dapat dipahami sebagai suatu metode yang bisa berisi hal-hal yang diharamkan maupun hal-hal yang diizinkan. Berdasarkan berbagai pandangan yang disampaikan oleh para ulama, dapat diungkapkan bahwa pada hakikatnya sadd adz-dzari'ah merupakan hukum yang diperbolehkan dengan asumsi bahwa sad adz-dzari'ah tidak membuka jalan atau mendatangkan sesuatu yang dilarang.[13] Klasifikasi dari sadd adz-dzariah:[14]

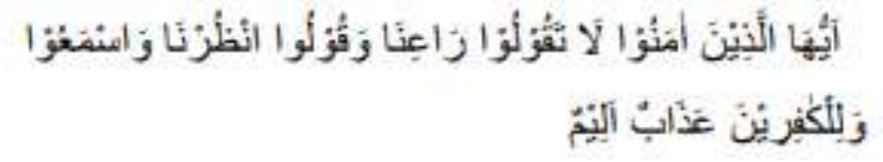
1. Sebuah aktivitas yang secara jelas akan membawa dampak negatif (mafsadah).
2. Sebuah aktivitas yang umumnya diperbolehkan tetapi kadang-kadang dapat menyebabkan dampak negatif (mafsadah), namun manfaat yang diperoleh lebih signifikan.Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan untuk dilakukan karena dapat memberikan dampak kebaikan (maslahah).

[12] Satria Efendi M. Zein, Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media, 2005).
[13] Iwan Hermawan, Ushul Fiqh "Metode Kajian Hukum Islam," Cetakan Pertama (Jakarta: Hidayatul Qur'an, 2019).
[14] Gibtiah Yusida Fitria, "Perubahan Sosial Dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif Sadd AlDzariah," NURANI Vol.02 (2015), hlm. 101.

B. Dasar Hukum Sadd Adz-Dzari'ah

Pada dasarnya, sadd adz-dzari'ah memiliki aturan yang berkaitan, tetapi tidak didukung oleh bukti atau nash yang menjelaskan secara tegas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pendapat dan pandangan dari para ulama yang berbeda dalam menerapkan sadd adz-dzari'ah. Mengenai masalah ini, sadd adz-dzari'ah memiliki beberapa nash yang menerangkan mengenai tanda-tanda penggunaannya, yaitu:

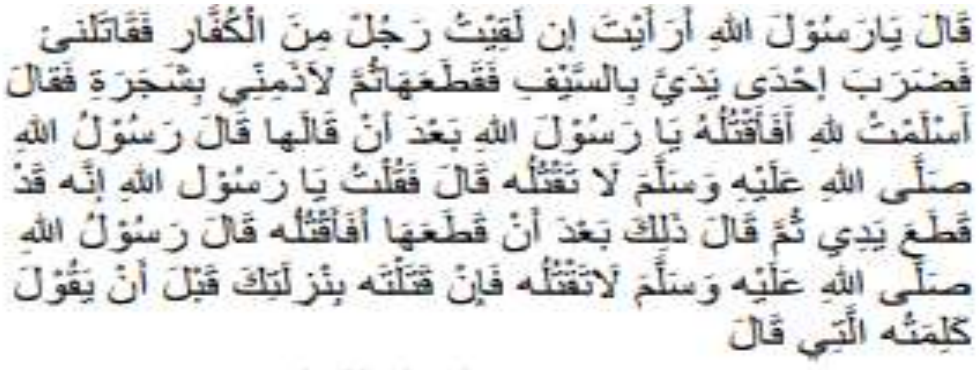
1. Al-Qur'an


يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَقُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا
وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah engkau katakan Ra'ina, namun katakanlah,"Unzurna,"kemudian dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih (QS. Al-Baqarah:104).

Dalam surah Al-Baqarah ayat 104 di atas, terdapat pemahaman mengenai penggunaan istilah Ra'ina yang dikhawatirkan bisa menyebabkan keburukan (mafsadah) atau efek buruk, sehingga perlu untuk menggantinya dengan kata Unzurna.

2. As-Sunnah


قَالَ يَارَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيْتُ رَجُلٌ مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِيْ
فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَاذَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ
أَسْلَمْتُ لِلهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ قَدْ
قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتَقْتُلْهُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ بِنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ
كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu bila saya berjumpa dengan salah seseorang dari kalangan kafir lalu ia memerangi saya. Kemudian ia memotong dari salah satu tanganku sehingga betul-betul sukses memenggalnya. Sehabis itu ia berlindung dariku dibalik sebatang tumbuhan sambil mengatakan "pernyataan akan ke islaman ini telah saya berikan kepada Allah SWT. "apakah masih diperbolehkan" saya membunuhnya wahai Rasulullah sehabis ia

menyatakannya? Rasulullah SAW pun mengatakannya "tidak diperbolehkan kalian menewaskan, "al miqdad mengatakan "saya mengatakan" ya Rasulullah, tanganku yang sesungguhnya telah ia pengggal, baru setalah itu ia mengatakan perihal tersebut (melaporkan keislaman) sahabis ia memotongnya. Lantas kemudian apakah saya boleh membunuhnya?" Rasulullah SAW bersabda "janganlah kalian membunuhnya. Bila kalian senantiasa saja membunuhnya hingga ia sama dengan statusmu saat sebelum kalian membunuhnya, sebaliknya kalian sama dengan statusnya saat sebelum ia mengucap kalimat yang telah diucapkan sebelumnya tersebut

3. Kaidah Fiqih

   Kaidah fiqh yang ditumpukkan pada pemakaian sadd adz-dzari'ah:

   دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

   "Keburukan (mafsadah) yang harus ditolak lebih utama, daripada mendapatkan suatu kebaikan (maslahah)."[15]

Kaidah fiqh tersebut menjelaskan bahwa ada segala hal, baik berupa tindakan atau ucapan yang berasal dari individu yang bertanggung jawab (mukallaf) dan dilarang oleh syariah. Hal ini bisa mengarah pada tindakan yang mengandung dampak negatif secara langsung, seperti tindakan zina, pembunuhan, dan berbagai hal lain yang dapat menyebabkan kehancuran.[16]

C. Objek Sadd Adz-Dzari'ah

Berdasarkan pada objek serta dampak yang ditimbulkan, Ibnu al-Qayyim membagi Sadd Adz-Dzari'ah menjadi empat kategori, yakni:[17]

1. Kerusakan yang jelas akan muncul ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang, seperti mengonsumsi alkohol dan berzina, yang dapat menyebabkan

[15] Nashr Farid Muhammad Washil, Al-Madhalu Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha Fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 107.
[16] M. Hasbi Asy-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
[17] Muhammad Bin Abi Bakar Ayyub Azzar'i Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al Jauziyah, I'Iamul Muqi'in, Jilid 5 (Islamic Book, 2010).

ketidakjelasan dalam garis keturunan.

2. Tindakan yang sebenarnya diperbolehkan dan dianjurkan, tetapi dengan sengaja mengarah pada keburukan, seperti melakukan jual beli yang bisa mengakibatkan riba.

3. Suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan, namun tanpa sengaja menghasilkan keburukan, di mana kemungkinan bahayanya lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan, seperti menghina atau mengutuk patung yang disembah oleh orang-orang musyrik.

4. Suatu tindakan yang seharusnya diperbolehkan, tetapi bisa menyebabkan keburukan. Meskipun demikian, manfaat dari tindakan itu lebih besar daripada efek buruknya, seperti mengkritik pemimpin yang salah.

D. Kedudukan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Ekonomi Islam

Dalam keadaan ekonomi saat ini, kompetisi dalam pengembangan ekonomi Islam sangat penting, di mana pertumbuhan ekonomi Islam bisa menjadi pilihan lain dalam perkembangan ekonomi negara. Ini harus didasarkan pada prinsip dan nilai yang sesuai dengan hukum Islam. Ekonomi Islam berkaitan erat dengan ajaran Islam yang telah dijelaskan dalam fiqh, dan aplikasinya harus sesuai dengan syariah agar dapat mencapai tujuan (maqashid syariah). Oleh karena itu, perlu lebih teliti dalam menerapkan hukum tersebut.[18]

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ

Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil (QS. An-nisa:58).

Sadd adz-dzari'ah memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ekonomi Islam, yang dapat dengan mudah dilihat pada institusi keuangan. Penerapan prinsip sadd adz-dzari'ah tercermin dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), di antaranya berkaitan dengan larangan bunga bank. Dalam konteks ini, penerapan metode sadd adz-

[18] Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam," Al-Muamalat: Jurnah Hukum Dan Ekonomi Syariah Vol.05, No.01, Edisi 1 (2019), hlm. 101.

dzari'ah terkait dengan pelarangan bunga bank dilakukan agar umat Muslim tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian yang nyata dan dalam aktivitas muamalah mereka.[19] Ini terasa lebih relevan saat melakukan transaksi di lembaga keuangan. Seperti yang ditekankan dalam ayat berikut ini:

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (Q.S An-nisa : 58).

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa setiap tindakan atau masalah yang mengandung kewajiban untuk menjaga amanah seharusnya dilindungi dan disampaikan kepada pihak yang berhak, terutama lembaga-lembaga keuangan yang memiliki banyak hal yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi banyak orang.[20]

E. Penerapan Sadd Adz-Dzari'ah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Sebagian besar lembaga keuangan mewajibkan adanya jaminan tertentu untuk produk pembiayaan yang mereka kelola, dan hal ini dianggap sah. Dengan adanya jaminan, nasabah menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan dananya dan akan lebih serius dalam mengembalikannya. Dalam lembaga keuangan syariah, penerapan sadd adz-dzari'ah terlihat pada akad tawarruq yang digunakan untuk mendapatkan dana tunai. Dijelaskan bahwa akad tawarruq adalah transaksi di mana pihak pertama (pembeli) membeli produk dari pihak kedua (penjual) secara kredit, kemudian pihak pertama menjualnya kembali kepada pihak ketiga secara tunai. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum keabsahannya secara fiqih karena adanya unsur hiyal atau rekayasa perdagangan yang terlibat. Namun, ulama dari kalangan Syafi'iyah tetap mengizinkan akad tawarruq ini.

[19] Imron Rosyadi Basri, Ushul Fiqh "Hukum Ekonomi Syariah," Cerakan Pertama (Surakarta: Muhammadiyah University press, 2020), hlm. 59.
[20] Andi Nurul Islamiah. AM, "Aplikasi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Perkembangan Ekonomi Islam," Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6, No. 1, (2022), hlm. 395.

Penting untuk dipahami bahwa, kemampuan akad tawarruq menurut pandangan Syafi'iyah tersebut berlandaskan pada bai' haqîqî, yaitu transaksi jual beli yang nyata antara penjual dan pembeli, termasuk pembeli awal dan pembeli kedua, yang melibatkan elemen saling qabdlu. Masalahnya adalah, bagaimana jika akad tawarruq ini dilakukan berdasarkan jual beli yang hanya dicatat dalam "dokumen saja," tetapi disertai dengan elemen saling kepercayaan antara pembeli pertama dan penjual?

Yang patut diperhatikan adalah bahwa transaksi jual beli yang hanya berdasarkan catatan dokumen menurut Fatwa DSN MUI No. 82 Tahun 2011 disebut sebagai bai' hukmî, sehingga elemen penerimaannya juga dikenal dengan istilah qabdlu hukmî. Dalam konteks ini, kita harus memperhatikan cara yang dijelaskan dalam fatwa tersebut.

Dalam Fatwa DSN MUI No. 82 Tahun 2011 mengenai Perdagangan Komoditi Berlandaskan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi dinyatakan bahwa:[21]

Perdagangan barang di bursa, baik yang berupa transaksi fisik maupun yang terkait dengan transaksi lebih lanjut, diperbolehkan dengan memenuhi aturan yang ditetapkan dalam fatwa yang ada. Transaksi fisik mengacu pada perdagangan yang selesai dengan pengalihan barang secara nyata ('ain) dari penjual kepada pembeli. Di sisi lain, transaksi lebih lanjut adalah ketika barang yang telah dibeli oleh pihak pertama dijual kepada pihak ketiga melalui pihak kedua sebagai perantara (penjual).

Contoh yang bisa diberikan adalah ketika sebuah Lembaga Keuangan Syariah (LKS, Pihak Pertama) memerlukan dana likuid (kas) sebesar Rp100 juta dari Bank Syariah (BS, Pihak Kedua) untuk membeli mobil secara angsuran. Untuk pembelian ini, LKS meminta bantuan BS untuk menemukan mobil di Pedagang Komoditas (PK, seperti Dealer) yang dapat menyediakan barang tersebut dengan pasti. Selanjutnya, BS setuju dengan permintaan LKS melalui sebuah dokumen atau nota "wakalah jual beli".

[21] https://islam.nu.or.id/syariah/dilema-transaksi-tawarruq-pada-lembaga-keuangan-syariah-BX7Eo di akses pada tanggal 28 Desember 2024.

Setelah 1 atau 2 hari, BS menginformasikan kepada LKS bahwa harga mobil yang ditawarkan adalah Rp150 juta secara angsuran. LKS menerima harga tersebut dan selanjutnya melakukan transaksi melalui dokumen (bai' hukmî) dengan penerimaan barang juga melalui dokumen (qabdlu hukmî). Kemudian, LKS menandatangani nota yang meminta BS untuk menjual mobil yang telah dibeli ke Pasar Bursa, dimana ada Konsumen Komoditas (KK, Pihak Ketiga) sebagai "pembeli" yang akan membeli mobil tersebut secara langsung. BS menyetujuinya dan kemudian dilakukan akad wakalah dengan penandatanganan dokumen perwakilan/samsarah.Langkah berikutnya, BS selaku wakil menjualkan mobil tersebut ke Pasar Bursa yang dipastikan adanya KK, dengan penjualan secara kontan. Karena jual beli dilakukan secara kontan, maka harga tentunya lebih rendah dibanding harga kredit. Selanjutnya, BS memberitahu LKS bahwa harga jual mobil adalah 110 Juta rupiah. Karena BS berperan selaku samsarah atau selaku wakil dari LKS, maka BS berhak menerima ujrah atau pembagian hasil (murabahah) dari hasil penjualan tersebut. Murabahah diperoleh dari selisih 110 juta dikurangi 100 juta rupiah, dibagi menjadi 2. Dengan demikian, BS berhak menerima pembagian keuntungan sebesar 10 juta rupiah.

Dengan demikian, jumlah likuiditas uang tunai yang diperoleh LKS adalah 100 juta rupiah, sedangkan ia memiliki kewajiban untuk membayar cicilan mobil sebesar total 150 juta dalam periode yang telah ditentukan.

Inilah penjelasan mengenai mekanisme tawarruq menurut Fatwa DSN No. 82 Tahun 2011. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan adalah:

1. LKS tidak menerima barang secara nyata, melainkan hanya mendapatkan barang dalam pengertian hukum.
2. Terjadi sistem perwakilan ganda. Di satu sisi, BS bertindak sebagai wakil LKS untuk membeli komoditas, sementara di sisi lain, BS juga berfungsi sebagai makelar dari komoditas LKS untuk dijual di Pasar Bursa kepada Konsumen Komuditas (KK). Seluruh proses perwakilan dilaksanakan melalui dokumen.
3. LKS membeli komoditas (mobil) dengan cara kredit, sedangkan penjualannya dilakukan secara tunai.
4. BS memastikan bahwa ada komoditas yang diperlukan oleh LKS di Pasar Komoditas

dan juga memastikan adanya Konsumen Komuditas (KK).

Berdasarkan catatan tersebut, MUI mengambil dasar fatwanya dari salah satu pendapat dalam kitab al-Ma'ayir al-Syar'iyah:

"Tawarruq itu bukan merupakan skema investasi maupun pembiayaan. Tawaruq hanya dibolehkan karena hajat (ada kebutuhan) dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah (LKS) tidak boleh melakukan tawaruq dalam memenuhi kebutuhan likuiditas operasionalnya, untuk menggantikan penerimaan dana melalui produk mudharabah, wakalah untuk investasi, produk reksadana, dan sebagainya. Tawaruq hanya boleh digunakan untuk menutupi kekurangan (kesulitan) likuiditas, menghindari (meminimalisir) kerugian nasabah, dan mengatasi kesulitan operasional LKS."

Berdasarkan kutipan ini, tampaknya MUI menyadari bahwa sebenarnya akad tawarruq dilarang. Akad tawarruq hanya bisa dilaksanakan karena adanya kebutuhan likuiditas yang sulit diperoleh oleh lembaga keuangan syariah tanpa melewati cara ini. Pandangan ini sangat jelas terlihat, berdasarkan kutipan dalam Fatwa tersebut yang merujuk pada pendapat Izzuddin bin Abdu al-Salam dalam kitab Qawa'idu al-Ahkam fi Mashalihi al-Anam: 2/219, yaitu:

"Segala sesuatu yang menjadi perantara terlaksananya perkara haram, maka haram pula ia."

Namun, karena adanya masalah lebih besar yang perlu ditangani, yaitu terkait likuiditas untuk LKS, MUI pun merujuk pada pandangan al-Suyuthy yang terdapat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair: 1/217, yaitu:

"Menolak mafsadah lebih diutamakan dibanding mengambil kemaslahatan."

Terkait dengan obyek masyaqqah LKS yang berupa liquiditas sehingga sebuah LKS harus mengupayakan jalan keluarnya, MUI memutuskan fatwanya pada pendapat Ibnu Himam dari kitab Fathul Qadir: 213, yaitu: "Seperti orang yang membutuhkan hutangan, namun pihak yang dihutangi enggan memberikan pinjaman, dan bahkan justru menjual kepada orang tersebut barang seharga 10 dengan harga 15 secara kredit, lalu

orang tersebut (menerima, lalu) menjual barang tersebut di pasar dengan harga 10 secara tunai, maka [jual beli seperti itu] adalah boleh karena kredit sifatnya adalah berimbal harga, sementara memberi pinjaman hukumnya adalah selamanya tidak wajib melainkan sunnah."

Apakah hal sebagaimana tersebut di atas bukan merupakan hiyal yang semata hanya berusaha menghindari riba saja? Berdasarkan fatwa tersebut, memang MUI seolah sepakat menyadari, bahwa tawarruq memang sejatinya adalah mekanisme untuk menghindari riba saja. Namun, karena hukum menghindar adalah wajib, maka pihak MUI mendasarkan diri pada kaidah fiqhiyah:

"Menolak bahaya harus diupayakan sedapat mungkin"

Meskipun mekanisme tawarruq ini berlandaskan pada kebutuhan (hajat) darurat, pihak BS berhak menerima ujrah (bayaran) dari hasil transaksi yang mereka mediasi. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan ribhun (keuntungan) melalui perjanjian murabahah antara BS dan LKS. Keputusan ini berdasarkan pandangan Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughny li Ibni al Qudamah: 6/468, yaitu:

"Akad taukil (wakalah) adalah boleh dilakukan, baik dengan adanya imbalan atau tidak, karena Nabi SAW suatu ketika pernah mengambil wakil seorang Unais untuk melaksanakan suatu hukuman, dan kepada 'Urwah untuk membeli seekor kambing, serta kepada Umar dan Abu Rafi' untuk menerima pernikahan, yang dilaksanakan tanpa adanya imbalan. Nabi juga pernah mengutus para pembantu beliau untuk menarik zakat lalu beliau memberi imbalan mereka."

Dengan begitu, titik kritis permasalahan yang menyulitkan dari fatwa ini berkaitan dengan status qabdlu hukmî dan bai' hukmî. Selain itu, keputusan LKS untuk melaksanakan satu transaksi tetapi berakhir dengan dua akad ganda juga belum memiliki dasar yang jelas dalam fatwa tersebut. Saat ini, fatwa itu tetap berlaku karena adanya kebutuhan likuiditas yang sulit dipenuhi oleh LKS, yang menjadi alasan utama pertimbangan.

IV. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pentingnya metode sadd adz-dzari'ah di zaman modern ini terkait dengan masalah-masalah ekonomi baru yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an atau Hadist. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum Islam, perlu dilakukan dengan sangat teliti, mengingat konsekuensi yang muncul dari penetapan hukum tersebut. Contohnya adalah penerapan sadd adz-dzari'ah dalam transaksi tawarruq yang dilaksanakan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

V. DAFTAR PUSTAKA

al-Afriqi Al-Mis, M. M. (t.t). *Lisan Al-Arab, Juz VI.* Beirut: Dar Ehia al-Tourath al-Arabi.

Al-Qarafi, S.-D. A. (t.t). *Tanqih AlFushul.* Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Zuhaily, W. (1986). *Ushul Fiqh Al-Islamy, Juz II.* Beirut: Dar al-Fikr.

Arafah, I. (2019). Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Studi Islam. *Al-Muamalat: Jurnah Hukum Dan Ekonomi Syariah, Edisi 1, Vol. 05*(No. 01), h. 101.

Asy-Shiddieqy, M. H. (1990). *Falsafah Hukum Islam.* Jakarta: Bulan Bintang.

Azzar'i Abu Abdillah, M. A. (2010). *I'Iamul Muqi'in, Jilid 5.* Islamic Book.

Basri, I. R. (2020). *Ushul Fiqh "Hukum Ekonomi Syariah," Cerakan Pertama.* Surakarta: Muhammadiyah University press.

Efendi, S., & Zein, M. (2005). *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media.

Fitria, G. Y. (2015). Perubahan Sosial Dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif Sadd AlDzariah. *NURANI, Vol. 02*, h. 101.

Hafizh, M. (2019). Sadd Adz Dzariah Dan Fath Adz Dariah Aplikasinya Dalam Ekonomi Islam. *Academia.Edu*.

Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh I.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Hermawan, I. (2019). *Ushul Fiqh, Metode Kajian Hukum Islam* (Cetakan Pertama ed.). Jakarta: Hidayatul Qur'an.

https://islam.nu.or.id/syariah/dilema-transaksi-tawarruq-pada-lembaga-keuangan-syariah-BX7Eo di akses pada tanggal 24 Juni 2023.

Islamiah. AM, A. N. (2022). Aplikasi Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Perkembangan Ekonomi Islam. *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 6*(No. 1), h. 395.

Khalaf, A. W. (1968). *Ilmu Ushul Al-Fiqh.* Kairo: al-D'wal aal-Islamiyah.

Kurniawan, A., & Ghozali, M. L. (2021). Investasi Kas Masjid Dalam Perspektif Sadd Dan Fath Al-Dzari'ah. *Justisia Ekonomika: Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 05*(No. 02), h. 257.

Ridwan, M. (2018). Fleksibilitas Hukum Ekonomi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 01*(No. 02), h. 73.

Rusdi Tt, I. (t.t). *Al-Muqaddimah Kitab Al-Bay'. Dar Al-Fukr, vol. Vol. Juz II.* Beirut: Dar al-Fukr.

SHI, M. M. (2017). Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam. *An-Nahl, Vol.02*(No.01), h. 51-75.

Takhim, M. (2019). Saddu Al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol. 14*(No. 01).

Washil, N. M. (2009). *Al-Madhalu Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha Fi Al-Ahkami Al-Syar'iyyati.* Jakarta: Amzah.